



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 12 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Grobogan telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, sesuai Pasal 97 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025., dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 yang dihadiri oleh 42 (empat puluh dua) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan telah menyetujui secara aklamasi pembahasan tahap selanjutnya

dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dengan jumlah keanggotaan sebanyak 13 (tiga belas);

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, sejumlah 13 orang dengan komposisi atau utusan Fraksi sebagai berikut :
1. Utusan Fraksi PDI Perjuangan : 5 orang
 2. Utusan Fraksi PKB : 2 orang
 3. Utusan Fraksi Gerindra : 2 orang
 4. Utusan Fraksi Hanura : 1 orang
 5. Utusan Fraksi PPP : 1 orang
 6. Utusan Fraksi Karya Demokrat : 1 orang
 7. Utusan Fraksi Keadilan Nasional : 1 orang
- KEDUA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan ini, bertugas menyusun Rancangan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna paling lama tanggal 11 Mei 2026.

- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KETIGA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 26 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,



- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
 2. Bupati Grobogan.
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
8. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 180.18 / 12 TAHUN 2026
 TANGGAL : 26 MARET 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	TRIANA HANDAYANI, ST.	KETUA / ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
2.	MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I.	WK. KETUA / ANGGOTA	F – PKB
3.	RIZKY BINTANG FAUZI, ST.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
4.	ERIN VINCIA DORA, S.Pd.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
5.	H. MOCH. SUTARNO, SH.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
6.	HERU SANTOSA, SH., MM.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
7.	AHMAD HABIBI, S.Ag.	ANGGOTA	F – PKB
8.	MUSTOFA BUDI SANTOSO, S.IP., M.Si.	ANGGOTA	F – GERINDRA
9.	dr. H. MIFTAHUDDIN ALIF SUGENG, MARS.	ANGGOTA	F – GERINDRA
10.	M. QANNIEXNA BMA, SH.	ANGGOTA	F – HANURA
11.	MA. AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	ANGGOTA	F – PPP
12.	H. BUKHORI, SH.	ANGGOTA	F – KARYA DEMOKRAT
13.	H. SHOLIKIN	ANGGOTA	F – KEADILAN NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN
 KETUA,

